



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Buntu Karaeng Alias Buntu Putera Dari Umban;
2. Tempat lahir : Mamasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/ 3 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Camba, Desa Tarangi, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Buntu Karaeng Alias Buntu Putera Dari Umban ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2022 dan ditahan dalam jenis penahanan tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Asdar, S.H. dan Muhammad Saleh, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Moh Hatta (Depan kantor PLN Pasangkayu), Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat, berdasarkan Penetapan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 14 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Buntu Karaeng Alias Buntu Putera Dari Umban bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, dalam dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Buntu Karaeng Alias Buntu Putera Dari Umban berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna coklat motif garis-garis warna hitam;
 - 1 (satu) Lembar celana pendek warna hitam motif garis-garis warna putih;
 - 1 (satu) Lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan LEVIS;
 - 1 (satu) Lembr baju kaos berkerah lengan pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam warna orange motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) Lembar BH warna biru motif love.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Buntu Karaeng Alias Buntu Putera Dari Umban (*selanjutnya disebut Terdakwa*) dimana Pertama pada bulan November tahun 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Kedua pada hari Senin tanggal 06 bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, Ketiga pada hari Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021 sekitar pukul 12.30 Wita, Keempat pada hari Minggu tanggal 12 Juni Tahun 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita, Kelima pada hari Sabtu tanggal 18 Juli Tahun 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 sampai dengan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat Pertama di Kebun Sawit paman anak korban di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, Kedua di rumah mertua dari kakak anak korban di Kabupaten Mamasa, Ketiga di rumah anak korban Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu, Keempat di rumah anak korban Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu, Kelima di rumah anak korban di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berulang kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan November 2021 pukul 10.00 wita bertempat di Kebun Sawit Paman anak korban di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu anak korban dan terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga pergi ke kebun sawit paman anak korban untuk memanen sawit kemudian setelah terdakwa sudah setengah memanen sawit dan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beristirahat lalu menghampiri anak korban yang sedang jongkok memungut brondolan sawit kemudian terdakwa menghampiri anak korban dengan memegang tangan anak korban sambil berkata "LIHAT MATAKU" dan anak korban pun melihat mata terdakwa setelah itu terdakwa berkata "DIAM KO" dengan nada membentak sehingga anak korban takut dan diam selanjutnya terdakwa memegang kedua bahu anak korban dan membaringkan anak korban di tanah dengan maksud akan menyetubuhinya kemudian menaikkan baju dan BH anak korban di atas dada kemudian anak korban berkata "KENAPA DIBUKA BAJUKU?" lalu terdakwa menjawab "TIDAK APAJI" kemudian terdakwa membuka celana anak korban, kemudian anak korban menolak dengan berkata "TIDAK MAU KA" dan terdakwa menjawab "KENAPAI" kemudian anak korban berkata "TIDAK MAU KA" namun terdakwa terus memaksa anak korban dengan berkata "SAYA BERTANGGUNG JAWAB KALAU ADA APA-APAMU" (yaitu jika anak korban hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab) kemudian terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian menindih anak korban dari atas selanjutnya terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban dan mengisap payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan maju mundur sekitar 1 (satu) menit kemudian menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin/vagina anak korban, setelah itu terdakwa berdiri dan menaikkan celananya dan langsung pergi panen sawit dan anak korban memakai celana dan bajunya Kembali kemudian anak korban melanjutkan memungut brondolan setelah selesai anak korban pulang ke rumah bersama terdakwa namun sesampainya di rumah anak korban tidak berani menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya karena takut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita di dalam rumah kakak anak korban Pr. Gita bertempat di Kab. Mamasa dimana saat itu anak korban sedang tidur di rumah kakak anak korban yaitu Pr. Gita bersama adik anak korban kemudian anak korban terbangun karena terdakwa tiba-tiba ada disamping anak korban lalu terdakwa berkata "SAMA KI TIDUR" kemudian terdakwa mencium pipi kiri anak korban dan membuka celana anak korban kemudian memiringkan badan anak korban ke kiri lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan maju mundur selama dua menit selanjutnya terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



anak korban setelah itu terdakwa mengenakan celananya dan anak korban juga menaikkan celana dan kembali tidur.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah anak korban di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu, pada saat anak korban sedang berada di dalam rumah duduk bermain HP tiba-tiba datang terdakwa menghampiri anak korban dan duduk samping anak korban kemudian memegang tangan kiri anak korban serta dielus-elus pada telapak tangan anak korban setelah itu terdakwa merayu anak korban dengan berkata "BISA MAKI MENIKAH" selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging dengan cara membalikkan badan anak korban dan memegang pantat anak korban sehingga anak korban dalam posisi berlutut dan menungging kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dari belakang lalu mengoyangkan maju mundur sekitar satu menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban setelah itu terdakwa pergi keluar rumah meninggalkan anak korban.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 wita di rumah anak korban di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu dimana saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adik perempuannya di atas tempat tidur kemudian terdakwa masuk kedalam kelambu anak korban dan membangunkan anak korban dengan cara menggoyangkan kaki anak korban sehingga anak korban terbangun, setelah itu terdakwa naik ketempat tidur dan tidur disamping anak korban selanjutnya terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban lalu terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban sampai diatas payudaranya setelah itu terdakwa mengisap payudara anak korban secara bergantian dan menurunkan celana anak korban sampai terlepas pada satu kaki kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan maju mundur sekitar satu menit dimana sperma terdakwa ditumpahkan di dalam vagina anak korban.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah anak korban di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu dimana saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adik perempuannya di atas tempat tidur kemudian terdakwa masuk ke dalam kelambu anak korban dan membangunkan anak korban dengan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



cara mengoyangkan kaki anak korban sampai terbangun, setelah itu terdakwa naik menindih anak korban lalu terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban setelah itu terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban sampai diatas payudaranya kemudian terdakwa mengisap payudara anak korban secara bergantian lalu terdakwa menurunkan celana anak korban sampai terlepas setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan maju mundur sekitar dua menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban selanjutnya terdakwa kembali ke tempat tidurnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak korban merasa malu dan mengalami kehamilan 8 (delapan) bulan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban atas nama Anak Korban pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat *Visum Et Revertum* Nomor : 440/624.a/VIII/2022 UPTP.SRD 1, Tanggal 19 Agustus 2022, oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizki Amalia pada UPT Puskesmas Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Orang ini mengaku disetubuhi oleh saudara sepupu.
 2. Pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua.
 3. Orang ini dating dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang.
 4. Pada orang ini ditemukan :
 - a) Tidak ada ditemukan luka robek pada vagina.
 - b) Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 5. Tanda-tanda vital didapatkan:

“Tinggi Fundus Uterus Tiga Belas Centimeter dan Denyut Jantung Janin Seratus Dua Puluh Enam. Pada pemeriksa kehamilan didapatkan pada bagian atas adalah kaki janin dan bagian tengah adalah punggung kiri janin dan bagian bawah itu kepala janin”.
 6. Pada orang ini tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
 7. Orang ini sudah memperoleh pengobatan dari Puskesmas.
 8. Orang ini diperbolehkan untuk pulang dan melakukan rawat jalan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak korban masih berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 15 Desember 2005 di Mamasa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Pasangkayu Nomor: 7601-LT-05042022-0001 tanggal 05 April 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Buntu Karaeng Alias Buntu Putera Dari Umban (*selanjutnya disebut Terdakwa*) dimana Pertama pada bulan November tahun 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, Kedua pada hari Senin tanggal 06 bulan Desember tahun 2021 sekitar pukul 00.30 Wita, Ketiga pada hari Kamis tanggal 30 Desember tahun 2021 sekitar pukul 12.30 Wita, Keempat pada hari Minggu tanggal 12 Juni Tahun 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita, Kelima pada hari Sabtu tanggal 18 Juli Tahun 2022 sekitar Pukul 00.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2021 sampai dengan Juli Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat Pertama di Kebun Sawit paman anak korban di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu, Kedua di rumah mertua dari kakak anak korban di Kabupaten Mamasa, Ketiga di rumah anak korban Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu, Keempat di rumah anak korban Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu, Kelima di rumah anak korban di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan secara berulang kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa sekitar bulan November 2021 pukul 10.00 wita bertempat di Kebun Sawit Paman anak korban di Desa Towoni Kecamatan Baras Kabupaten Pasangkayu anak korban dan terdakwa yang masih memiliki hubungan keluarga pergi ke kebun sawit anak korban untuk memanen sawit kemudian setelah terdakwa sudah setengah memanen sawit dan beristirahat lalu menghampiri anak korban yang sedang jongkok memunggut brondolan sawit kemudian terdakwa menghampiri anak korban

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



dengan memegang tangan anak korban sambil berkata "LIHAT MATAKU" dan anak korban pun melihat mata terdakwa setelah itu terdakwa berkata "DIAM KO" dengan nada membentak sehingga anak korban takut dan diam selanjutnya terdakwa memegang kedua bahu anak korban dan membaringkan anak korban di tanah dengan maksud akan menyetubuhinya kemudian menaikkan baju dan BH anak korban di atas dada kemudian anak korban berkata "KENAPA DIBUKA BAJUKU?" lalu terdakwa menjawab "TIDAK APAJI" kemudian terdakwa membuka celana anak korban, kemudian anak korban menolak dengan berkata "TIDAK MAU KA" dan terdakwa menjawab "KENAPAI" kemudian anak korban berkata "TIDAK MAU KA" namun terdakwa terus membujuk anak korban dengan berkata "SAYA BERTANGGUNG JAWAB KALAU ADA APA-APAMU" (yaitu jika anak korban hamil maka terdakwa akan bertanggung jawab) kemudian terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya kemudian menindih anak korban dari atas selanjutnya terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban dan mengisap payudara anak korban lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan maju mundur sekitar 1 (satu) menit kemudian menumpahkan spermanya di dalam alat kelamin/vagina anak korban, setelah itu terdakwa berdiri dan menaikkan celananya dan langsung pergi panen sawit dan anak korban memakai celana dan bajunya Kembali kemudian anak korban melanjutkan memungut brondolan setelah selesai anak korban pulang ke rumah bersama terdakwa namun sesampainya di rumah anak korban tidak berani menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya karena takut.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 Wita di dalam rumah kakak anak korban Pr. Gita bertempat di Kab. Mamasa dimana saat itu anak korban sedang tidur di rumah kakak anak korban yaitu Pr. Gita bersama adik anak korban kemudian anak korban terbangun karena terdakwa tiba-tiba ada disamping anak korban lalu terdakwa berkata "SAMA KI TIDUR" kemudian terdakwa mencium pipi kiri anak korban dan membuka celana anak korban kemudian memiringkan badan anak korban ke kiri lalu terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan menggoyangkan maju mundur selama dua menit selanjutnya terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina anak korban setelah itu terdakwa menaikkan celananya dan anak korban juga menaikkan celana dan kembali tidur.

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 Wita di rumah anak korban di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu, pada saat anak korban sedang berada di dalam rumah duduk bermain HP tiba-tiba datang terdakwa menghampiri anak korban dan duduk samping anak korban kemudian memegang tangan kiri anak korban serta dielus-elus pada telapak tangan anak korban setelah itu terdakwa merayu anak korban dengan berkata “BISA MAKI MENIKAH” selanjutnya terdakwa menyuruh anak korban untuk menungging dengan cara membalikkan badan anak korban dan memegang pantat anak korban sehingga anak korban dalam posisi berlutut dan menungging kemudian terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dari belakang lalu mengoyangkan maju mundur sekitar satu menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban setelah itu terdakwa pergi keluar rumah meninggalkan anak korban.
- Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 wita di rumah anak korban di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu dimana saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adik perempuannya di atas tempat tidur kemudian terdakwa masuk kedalam kelambu anak korban dan membangunkan anak korban dengan cara menggoyangkan kaki anak korban sehingga anak korban terbangun, setelah itu terdakwa naik ketempat tidur dan tidur disamping anak korban selanjutnya terdakwa mencium pipi dan bibir anak korban lalu terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban sampai diatas payudaranya setelah itu terdakwa mengisap payudara anak korban secara bergantian dan menurunkan celana anak korban sampai terlepas pada satu kaki kemudian terdakwa menindih anak korban dari atas dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan maju mundur sekitar satu menit dimana sperma terdakwa ditumpahkan di dalam vagina anak korban.
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 Wita di rumah anak korban di Dusun Camba Desa Taranggi Kecamatan Doripoku Kabupaten Pasangkayu dimana saat itu anak korban sedang tidur bersama dengan adik perempuannya di atas tempat tidur kemudian terdakwa masuk ke dalam kelambu anak korban dan membangunkan anak korban dengan cara mengoyangkan kaki anak korban sampai terbangun, setelah itu terdakwa naik menindih anak korban lalu terdakwa mencium pipi dan bibir

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



anak korban setelah itu terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban sampai diatas payudaranya kemudian terdakwa mengisap payudara anak korban secara bergantian lalu terdakwa menurunkan celana anak korban sampai terlepas setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan menggoyangkan maju mundur sekitar dua menit lalu terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin anak korban selanjutnya terdakwa kembali ke tempat tidurnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut Anak korban merasa malu dan mengalami kehamilan 8 (delapan) bulan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak korban atas nama Anak Korban pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat *Visum Et Revertum* Nomor : 440/624.a/VIII/2022 UPTP-SRD 1 Tanggal 19 Agustus 2022, oleh Dokter Pemeriksa dr. Rizki Amalia pada UPT Puskesmas Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Pasangkayu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 1. Orang ini mengaku disetubuhi oleh saudara sepupu.
 2. Pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh dua.
 3. Orang ini dating dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sedang.
 4. Pada orang ini ditemukan :
 - a) Tidak ada ditemukan luka robek pada vagina.
 - b) Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan.
 5. Tanda-tanda vital didapatkan:
“Tinggi Fundus Uterus Tiga Belas Centimeter dan Denyut Jantung Janin Seratus Dua Puluh Enam. Pada pemeriksa kehamilan didapatkan pada bagian atas adalah kaki janin dan bagian tengah adalah punggung kiri janin dan bagian bawah itu kepala janin”.
 6. Pada orang ini tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
 7. Orang ini sudah memperoleh pengobatan dari Puskesmas.
 8. Orang ini diperbolehkan untuk pulang dan melakukan rawat jalan.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban, anak korban masih berusia 16 tahun yang lahir pada tanggal 15 Desember 2005 di Mamasa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan di Pasangkayu Nomor: 7601-LT-05042022-0001 tanggal 05 April 2022.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Penetapan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sejak bulan November 2021 hingga bulan Juni 2022;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah Anak Korban lupa pada bulan November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di kebun sawit milik Paman Anak Korban yang berada di Desa Towoni, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu. Saat itu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk memanen sawit dan pada saat Anak Korban sedang memunggut buah sawit lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk melihat mata Terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk diam dengan menggunakan nada tegas kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di tanah lalu menaikkan baju serta pakaian dalam Anak Korban hingga diatas dada dan membuka celana Anak Korban hingga terlepas pada satu kaki selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu menindih Anak Korban dari atas sambil mencium pipi dan bibir serta mengisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan spermanya dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa berdiri lalu menaikkan celananya dan langsung pergi untuk melanjutkan panen sawit, sedangkan Anak Korban memakai celana dan merapikan baju serta pakaian dalam Anak Korban dan melanjutkan memungut brondolan, dan setelah selesai kemudian Anak Korban dan Terdakwa kembali ke rumah;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Kakak Anak Korban yaitu Gita di Kabupaten Mamasa. Saat itu Anak Korban sedang tidur bersama Adiknya Datu kemudian Anak Korban terbangun karena Terdakwa tiba-tiba ada disamping Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan untuk tidur bersama selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memiringkan badan Anak Korban ke sebelah kiri dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan spermanya dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaiannya dan kembali tidur bersama;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Dusun Camba, Desa Taranggi, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu. Saat itu Anak Korban sedang bermain handphone dalam rumah lalu Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan duduk disebelah Anak Korban lalu Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban dan membuka celana Anak Korban hingga lutut kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menungging selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa merapikan pakaiannya dan pergi meninggalkan Anak Korban, sedangkan Anak Korban melanjutkan bermain handphone;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang keempat pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Dusun Camba, Desa Taranggi, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu. Saat itu Anak Korban sedang tidur bersama adiknya Datu lalu Terdakwa masuk ke dalam kelambu dan membangunkan Anak Korban dengan cara menggoyangkan kaki Anak Korban hingga terbangun kemudian Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban dan mencium pipi serta bibir Anak Korban lalu menaikkan baju dan pakaian dalam Anak Korban hingga diatas payudara kemudian Terdakwa mengisap payudara dan menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas pada satu kaki selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian dan tidur;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kelima pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Dusun Camba, Desa Taranggi, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu. Saat itu Anak Korban sedang tidur bersama adiknya Datu lalu Terdakwa masuk ke dalam kelambu dan membangunkan Anak Korban dengan cara menggoyangkan kaki Anak Korban hingga terbangun selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Terdakwa menaikkan baju dan pakaian dalam Anak Korban sampai diatas payudara dan Terdakwa mengisap payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas pada satu kaki kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian dan tidur;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022, Anak Korban mengetahui telah hamil akibat persetubuhan dengan Terdakwa saat Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke Puskesmas karena Anak Korban sakit, dan pada saat itu umur kehamilan sekitar 1 (satu) bulan lebih;
- Bahwa Terdakwa sekitar bulan Maret 2022 pulang ke Kabupaten Mamasa dengan alasan adik Terdakwa menikah, dan pada bulan Juni 2022 Terdakwa datang kembali sebentar ke Kabupaten Pasangkayu dan setelah itu kembali lagi ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Anak Korban sudah lupa sekitar bulan Juli 2022, Anak Korban mengirim pesan singkat kepada Terdakwa yang berisi agar pulang ke Pasangkayu karena Anak Korban hamil tapi pesan singkat tersebut tidak dibalas oleh Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 08.00 WITA saat Anak Korban sedang memasak di rumah lalu datang kakak ipar Anak Korban yang bernama Lusiana Ain meminjam handphne milik Anak Korban dan melihat pesan singkat yang dikirim oleh Anak Korban kepada Terdakwa yang berisi Anak Korban hamil dan selanjutnya keluarga Anak Korban mengetahui jika Anak Korban hamil oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



- Bahwa tidak ada yang melihat ataupun mendengar Anak Korban pada saat disetubuhi Terdakwa karena hanya ada Terdakwa dan Anak Korban saja sedangkan adik Anak Korban yaitu Datu dalam keadaan tidur;
- Bahwa pada kejadian persetubuhan yang pertama, alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah akibat persetubuhan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam atau membujuk Anak Korban ketika akan menyetubuhi Anak Korban dan hanya berkata untuk diam dengan nada tegas pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali;
- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan pada saat Terdakwa akan menyetubuhi Anak Korban pertama kali dengan cara menahan celana Anak Korban saat akan diturunkan oleh Terdakwa, selanjutnya Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat akan disetubuhi lagi oleh Anak Korban karena takut;
- Bahwa Anak Korban merasa malu dan trauma atas kejadian tersebut sehingga Anak Korban hamil dan melahirkan anak dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022 di Kota Palu;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa namun sering komunikasi dengan Terdakwa dengan menggunakan aplikasi pesan singkat dan memanggil Terdakwa dengan panggilan mesra karena disuruh Terdakwa untuk memanggil dengan panggilan mesra;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah memberitahukan kejadian tersebut kepada keluarga karena Anak Korban takut dimarahi oleh keluarga, selain itu Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah Anak Korban untuk membahas permasalahan ini secara kekeluargaan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan keterangan Anak Korban ada yang tidak benar yaitu keterangan yang mengatakan persetubuhan yang terjadi di Mamasa, pada saat Anak Korban sedang tidur bersama adiknya Datu kemudian Anak Korban terbangun karena Terdakwa tiba-tiba ada disamping Anak Korban adalah tidak benar karena kejadian saat itu Anak Korban yang mendatangi Terdakwa kemudian tidur disamping Terdakwa.

2. Tandi Puang Alias Tandi putera dari Demma Buntu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada adik Saksi yaitu Anak Korban, yang



diketahui Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 sekitar pukul 15.00 WITA;

- Bahwa istri Saksi yakni Lusiana Ain mengatakan kalau melihat perut Anak Korban semakin besar sehingga saat itu istri Saksi mempertanyakan hal tersebut kepada Anak Korban namun Anak Korban mengatakan perutnya membesar karena minum vitamin sehingga menjadi banyak makan, lalu istri Saksi tidak sengaja melihat pesan singkat yang dikirim Anak Korban kepada Terdakwa yang memberitahu kepada Terdakwa bahwa Anak Korban telah hamil, kemudian istri Saksi membeli alat tes kehamilan dan memberikan kepada Anak Korban untuk dilakukan tes kehamilan dan hasilnya positif hamil, lalu Saksi menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban dan barulah Anak Korban mengatakan telah dihamili oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban masih berstatus gadis atau belum menikah;
- Bahwa Terdakwa tinggal di dekat rumah orang tua Saksi dan kadang setiap Sabtu dan Minggu menginap di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban diketahui Anak Korban telah 5 (lima) kali disetubuhi oleh Terdakwa, dan Saksi hanya ingat 2 (dua) kejadian persetubuhan saja yang diceritakan oleh Anak Korban yaitu pada hari dan tanggal yang sudah dilupa pada Bulan Oktober tahun 2021 malam hari dan pada tanggal 13 Juni 2022 pada malam hari;
- Bahwa Anak Korban tidak memiliki hubungan khusus dengan Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi mengetahui Anak Korban hamil, Terdakwa sudah tidak berada di Kabupaten Pasangkayu dan Terdakwa berada di Kabupaten Mamasa di rumah orangtuanya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Anak Korban trauma dan malu serta melahirkan anak dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang untuk meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatannya.
- Bahwa Saksi pernah menghubungi orang tua Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa datang mempertanggungjawabkan perbuatannya namun setelah ditunggu selama 1 (satu) bulan baik Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang kepada, setelah itu orang tua Saksi berinisiatif melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Demma Buntu Alias Ambe Bonga putera dari To Sambo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada anak Saksi yaitu Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa umur dari Anak Korban, dan Anak Korban masih gadis dan belum pernah menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban karena diberitahu oleh Saksi Tandi Puang sekitar 1 (satu) bulan sebelum Anak Korban melahirkan;
- Bahwa Saksi mencaritahu keberadaan dari Terdakwa setelah mengetahui Anak Korban telah hamil akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, namun Terdakwa saat itu sudah berada di Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2012 karena Terdakwa bekerja di perusahaan kelapa sawit, dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2014 pernah dihukum karena permasalahan pencurian, namun Saksi tidak mengetahui berapa lama Terdakwa dihukum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan bagaimana Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi diketahui Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mempunyai hubungan khusus atau berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sekarang ada di Kota Palu karena dijemput oleh Ibu dari Balai Nipotowe, dan Anak Korban telah melahirkan;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut, Anak Korban merasa trauma serta malu karena hamil dan melahirkan anak hasil persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf ataupun bertanggung jawab atas perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan ada yang salah dari Keterangan saksi yaitu keterangan yang mengatakan Terdakwa tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun adalah tidak benar karena sebelum kejadian Terdakwa juga mempunyai rumah sendiri dan datang ke rumah saksi hanya ketika hari sabtu atau minggu saja, dan keterangan saksi yang mengatakan Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang kepada saksi untuk



meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatan adalah tidak benar karena Terdakwa dan keluarga Terdakwa pernah akan datang untuk meminta maaf namun ditolak oleh saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Desember tahun 2021, saat itu Terdakwa berangkat ke kebun untuk memanen sawit di kebun milik Paman Terdakwa, yang mana Anak Korban sedang memungut berondolan lalu Terdakwa membantu Anak Korban mengumpulkan berondolan sambil Terdakwa bertanya kepada Anak Korban apakah masih berpacaran dengan pacarnya lalu Anak Korban menjawab sudah tidak berpacaran dengan pacarnya lalu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berpacaran dan Anak Korban bersedia menjadi pacar Terdakwa, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh sambil mengatakan akan bertanggung jawab jika Anak Korban hamil, selanjutnya Terdakwa memegang kedua bahu Anak Korban dan membaringkannya di atas tanah lalu Terdakwa mengangkat baju sampai kedua payudara Anak Korban kelihatan dan saat itu Anak Korban hanya diam saja dan Terdakwa mencium pipi sambil memegang kedua payudara Anak Korban, Selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak Korban namun celana sebelah saja yang diturunkan lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki Anak Korban sehingga Anak Korban dalam posisi mengangkang kemudian Terdakwa membuka celananya sampai bagian lutut lalu memasukan alat kelaminnya dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara menindih badan Anak Korban serta mengoyangkan selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di atas tanah antara kedua paha Anak Korban, setelah itu Terdakwa bersama Anak Korban memakai kembali pakaiannya dan melanjutkan kerja memanen sawit;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua yaitu pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi pada bulan Desember tahun 2021, saat berada di rumah mertua dari kakak Anak Korban yang berada di Kabupaten Mamasa, yang mana saat itu malam hari ketika Anak Korban tidur di samping kanan Terdakwa dan tiba-tiba Anak Korban membangunkan Terdakwa dengan menggoyangkan lengan tangan hingga Terdakwa terbangun kemudian Terdakwa langsung



memeluk serta mencium pipi Anak Korban dari samping kemudian Anak Korban melepaskan celana dan celana dalamnya lalu Terdakwa membuka celananya sampai lutut kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara Anak Korban melebarkan kedua kakinya dalam posisi berbaring dan Terdakwa dalam posisi berlutut memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di paha kiri Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membersihkan cairan sperma di paha kiri Anak Korban menggunakan baju, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban memakai kembali pakaiannya dan tidur bersampingan;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga yaitu pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi pada bulan Januari tahun 2022 di rumah Anak Korban, yang mana saat itu Terdakwa menginap di rumah Anak Korban dan kondisi rumah sedang sepi lalu Terdakwa duduk disamping Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa memutar badan Anak Korban sehingga posisi Anak Korban berada di depan Terdakwa lalu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dari belakang dalam posisi menungging serta menggoyangkan selama 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma di atas bokong Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang keempat yaitu pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi sekitar pertengahan bulan Juni tahun 2022 pada malam hari sekitar pukul 01.00 WITA, saat itu Terdakwa sedang menginap di rumah Anak Korban lalu Terdakwa menuju ke tempat tidur Anak Korban dan berbaring di samping Anak Korban sambil memeluknya hingga Anak Korban terbangun, lalu Terdakwa menurunkan celananya hingga batas lutut dan Anak Korban dan juga menurunkan celana Anak Korban lalu Terdakwa menindih badan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma di paha kiri Anak Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang kelima pada hari dan tanggal yang sudah Terdakwa tidak ingat lagi bulan Juni tahun 2022 sekitar pukul 01.00 WITA, saat Terdakwa menginap di rumah Anak Korban kemudian Terdakwa naik ke atas ranjang tempat tidur Anak Korban dan berbaring di samping sambil memeluk Anak Korban lalu Anak Korban melepaskan celana hanya sebelah saja lalu Terdakwa membuka celana sampai batas lutut dengan posisi berbaring menyamping kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



dalam ke dalam alat kelamin Anak Korban serta mengoyangkan selama 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di paha Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman atau memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan, dan Terdakwa hanya mengatakan kepada Anak Korban pada saat persetubuhan yang pertama jika Terdakwa akan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban sejak bulan Desember 2021 saat melakukan persetubuhan pertama kali dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa akan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban masih dibawah umur saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali dan selalu mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa alat kelamin Anak Korban tidak mengeluarkan darah pertama kali Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Terdakwa bernafsu melihat Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki hubungan dengan orang tua Anak Korban sehingga Terdakwa biasa menginap di rumah Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Anak Korban hamil sekitar bulan Maret 2022 pada saat mengantar Anak Korban ke puskesmas karena sakit, dan pada saat itu umur kandungan Anak Korban sudah sekitar 1 (satu) bulan, dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban untuk bertanggung jawab atas kehamilan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kabur ke Kabupaten Mamasa dan Terdakwa pergi ke Kabupaten Mamasa sekitar bulan April 2022 untuk menghadiri acara pernikahan adik Terdakwa, dan kembali ke Kabupaten Pasangkayu bulan Juni 2022 untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa dan setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Kabupaten Mamasa;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan kepada orangtua Anak Korban jika telah menghamili Anak Korban sebelum Terdakwa pergi ke Kabupaten Mamasa karena Terdakwa mau menyelesaikan acara pernikahan adiknya dan juga Terdakwa tidak bisa kembali ke Kabupaten Pasangkayu karena adiknya sakit di Kabupaten Toraja;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak pernah datang ke rumah orang tua Anak Korban karena Terdakwa takut menemui orang tua Anak Korban;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor 440/624.a/VIII/2022/UPTP-SRD 1 tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh dr. Rizki Amalia selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-05042022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tanggal 5 April 2022, pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 15 September 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat motif garis-garis warna hitam;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam motif garis-garis warna putih;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan LEVIS;
4. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna merah muda;
5. 1 (satu) lembar celana dalam warna orange motif bunga-bunga;
6. 1 (satu) lembar BH warna biru motif love;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan November 2021 hingga bulan Juni 2022;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di kebun sawit milik Paman Anak Korban yang berada di Desa Towoni, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu. Saat itu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk memanen sawit dan pada saat Anak Korban sedang memunggut buah sawit lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk menatap mata Terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk diam dengan menggunakan nada tegas kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di tanah lalu menaikkan baju serta pakaian dalam Anak Korban hingga diatas dada dan membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan menahan celananya tetapi Terdakwa dapat melepaskan celana Anak Korban hingga terlepas pada satu kaki selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu menindih Anak Korban dari atas sambil



mencium pipi dan bibir serta mengisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa berdiri lalu menaikkan celananya dan langsung pergi untuk melanjutkan panen sawit, sedangkan Anak Korban memakai celana dan merapikan baju serta pakaiannya dan melanjutkan memungut brondolan;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kedua pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Kakak Anak Korban yaitu Gita di Kabupaten Mamasa. Saat itu Anak Korban sedang tidur bersama Adiknya Datu kemudian Anak Korban terbangun karena Terdakwa tiba-tiba ada disamping Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan untuk tidur bersama selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memiringkan badan Anak Korban ke sebelah kiri dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaiannya dan kembali tidur bersama;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Dusun Camba, Desa Taranggi, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu. Saat itu Anak Korban sedang bermain handphone dalam rumah lalu Terdakwa datang menghampiri dan duduk disebelah Anak Korban lalu Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga lutut dan menyuruh Anak Korban untuk menungging selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa merapikan pakaiannya dan pergi meninggalkan Anak Korban, sedangkan Anak Korban melanjutkan bermain handphone;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang keempat pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Dusun Camba, Desa Taranggi, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu. Saat itu Anak Korban sedang tidur bersama adiknya Datu lalu Terdakwa masuk ke dalam kelambu dan membangunkan Anak Korban

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



dengan cara menggoyangkan kaki Anak Korban hingga terbangun kemudian Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban dan mencium pipi serta bibir Anak Korban lalu menaikkan baju dan pakaian dalam Anak Korban hingga diatas payudara kemudian Terdakwa mengisap payudara dan menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas pada satu kaki selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian dan tidur;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang kelima pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Dusun Camba, Desa Taranggi, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu. Saat itu Anak Korban sedang tidur bersama adiknya Datu lalu Terdakwa masuk ke dalam kelambu dan membangunkan Anak Korban dengan cara menggoyangkan kaki Anak Korban hingga terbangun selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban kemudian mencium pipi dan bibir Anak Korban lalu Terdakwa menaikkan baju dan pakaian dalam Anak Korban sampai diatas payudara dan Terdakwa mengisap payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas pada satu kaki kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian dan tidur;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2022, Anak Korban mengetahui telah hamil akibat persetubuhan dengan Terdakwa saat Anak Korban bersama dengan Terdakwa pergi ke Puskesmas karena Anak Korban sakit, yang pada saat itu umur kehamilan sekitar 1 (satu) bulan lebih, dan Terdakwa mengatakan akan bertanggung jawab terhadap kehamilan Anak Korban;
- Bahwa sekitar bulan April 2022, Terdakwa pulang ke Kabupaten Mamasa karena adik Terdakwa akan menikah dan sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa datang lagi ke Kabupaten Pasangkayu untuk mengikuti pemilihan kepala desa setelah itu Terdakwa kembali lagi ke Kabupaten Mamasa dan tidak pernah kembali lagi ke Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga menyebabkan Anak Korban hamil sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 440/624.a/VIII/2022/UPTP-

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRD 1 tanggal 19 Agustus 2022, dan hal tersebut membuat Anak Korban merasa malu dan trauma atas kejadian tersebut, dan Anak Korban telah melahirkan anak dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022 di Kota Palu;

- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak pernah datang ke rumah orangtua Anak Korban untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, dan antara Terdakwa dengan Anak Korban masih terdapat hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban saat disetubuhi Terdakwa masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-05042022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tanggal 5 April 2022, pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 15 September 2005;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek atau pelaku adalah Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan mengaku bernama Buntu Karaeng Alias Buntu putera dari Umban sebagaimana identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi. Namun demikian, terkait dengan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terpenuhinya salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur kedua ini secara keseluruhan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetujuan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, kelamin laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan, sehingga dengan dimasukkannya kelamin laki-laki tersebut dapat mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa dihadapkan pada persidangan sehubungan dengan persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan November 2021 hingga bulan Juni 2022;

Menimbang, bahwa kejadian persetujuan yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan November 2021 sekitar pukul 10.00 WITA di kebun sawit milik Paman Anak Korban yang berada di Desa Towoni, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu. Saat itu Anak Korban dan Terdakwa pergi ke kebun sawit untuk memanen sawit dan pada saat Anak Korban sedang memunggut buah sawit lalu Terdakwa berkata kepada Anak Korban untuk menatap mata Terdakwa dan menyuruh Anak Korban untuk diam dengan menggunakan nada tegas kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban di tanah lalu menaikkan baju serta pakaian dalam Anak Korban hingga diatas dada dan membuka celana Anak Korban, namun Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan menahan celananya tetapi Terdakwa dapat melepaskan celana Anak Korban hingga terlepas pada satu kaki selanjutnya Terdakwa menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya lalu menindih Anak Korban dari atas sambil mencium pipi dan bibir serta mengisap payudara Anak Korban, setelah itu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa berdiri lalu menaikkan celananya dan langsung pergi untuk melanjutkan panen sawit, sedangkan Anak Korban memakai celana dan merapikan baju serta pakaiannya dan melanjutkan memungut brondolan;

Menimbang, bahwa kejadian persetujuan yang kedua pada hari senin tanggal 6 Desember 2021 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Kakak Anak Korban yaitu Gita di Kabupaten Mamasa. Saat itu Anak Korban sedang tidur bersama Adiknya Datu kemudian Anak Korban terbangun karena Terdakwa tiba-tiba ada disamping Anak Korban lalu Terdakwa mengatakan untuk tidur bersama selanjutnya Terdakwa mencium pipi Anak Korban dan membuka celana Anak Korban kemudian Terdakwa memiringkan badan Anak Korban ke sebelah kiri dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban serta menggoyangkan sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaiannya dan kembali tidur bersama;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 12.30 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Dusun Camba, Desa Taranggi, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu. Saat itu Anak Korban sedang bermain handphone dalam rumah lalu Terdakwa datang menghampiri dan duduk disebelah Anak Korban lalu Terdakwa memegang tangan kiri Anak Korban sambil mengajak Anak Korban untuk bersetubuh, kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban hingga lutut dan menyuruh Anak Korban untuk menungging selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa merapikan pakaiannya dan pergi meninggalkan Anak Korban, sedangkan Anak Korban melanjutkan bermain handphone;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang keempat pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Dusun Camba, Desa Taranggi, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu. Saat itu Anak Korban sedang tidur bersama adiknya Datu lalu Terdakwa masuk ke dalam kelambu dan membangunkan Anak Korban dengan cara menggoyangkan kaki Anak Korban hingga terbangun kemudian Terdakwa tidur di sebelah Anak Korban dan mencium pipi serta bibir Anak Korban lalu menaikkan baju dan pakaian dalam Anak Korban hingga diatas payudara kemudian Terdakwa mengisap payudara dan menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas pada satu kaki selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban dari atas lalu memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan sekitar 1 (satu) menit hingga mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian dan tidur;

Menimbang, bahwa kejadian persetubuhan yang kelima pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 sekitar pukul 00.30 WITA di rumah Anak Korban yang berada di Dusun Camba, Desa Taranggi, Kecamatan Doripoku, Kabupaten Pasangkayu. Saat itu Anak Korban sedang tidur bersama adiknya Datu lalu Terdakwa masuk ke dalam kelambu dan membangunkan Anak Korban dengan cara menggoyangkan kaki Anak Korban hingga terbangun selanjutnya Terdakwa menindih Anak Korban kemudian mencium pipi dan bibir Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban lalu Terdakwa menaikkan baju dan pakaian dalam Anak Korban sampai diatas payudara dan Terdakwa mengisap payudara Anak Korban selanjutnya Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai terlepas pada satu kaki kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta menggoyangkan sekitar 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban merapikan pakaian dan tidur;

Menimbang, bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban sehingga menyebabkan Anak Korban hamil sebagaimana yang diterangkan dalam Visum et Repertum Nomor 440/624.a/VIII/2022/UPTP-SRD 1 tanggal 19 Agustus 2022, dan hal tersebut membuat Anak Korban merasa malu dan trauma atas kejadian tersebut, dan Anak Korban telah melahirkan anak dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2022 di Kota Palu;

Menimbang, bahwa Anak Korban saat disetubuhi Terdakwa masih berusia 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7601-LT-05042022-0001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu tanggal 5 April 2022, pada pokoknya menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 15 September 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada persidangan telah membuktikan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan November 2021 hingga bulan Juni 2022, yang mana usia Anak Korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa ialah masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak menyetubuhi Anak Korban pertama kali di kebun sawit, Anak Korban sempat menolak dengan menahan celananya tetapi Terdakwa dapat dengan menggunakan tenaganya dapat melepaskan celana Anak Korban hingga terlepas pada satu kaki dan juga Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam dengan nada tegas sehingga menyebabkan Anak Korban takut dengan Terdakwa, dan pada persetubuhan berikutnya Anak Korban tidak melakukan perlawanan atau penolakan, selain itu akibat persetubuhan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Anak Korban

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melahirkan seorang anak, dan hal tersebut mengakibatkan Anak Korban menjadi trauma dan malu;

Menimbang, bahwa melihat kondisi demikian, telah nyata adanya kondisi keterpaksaan Anak Korban saat akan disetubuhi pertama kali oleh Terdakwa, dan juga akibat dari persetubuhan tersebut menyebabkan Anak Korban menderita secara psikis karena melahirkan anak hasil persetubuhan dengan Terdakwa, dan dengan berdasarkan pengertian kekerasan sebagaimana yang dijelaskan tidak hanya sebagai upaya pemaksaan agar Anak bersetubuh dengannya tetapi juga dilihat dari situasi dan kondisi yang ada pada saat persetubuhan dilakukan sehingga keterpaksaan tersebut membuat persetubuhan yang terjadi tidak dapat terhindarkan, dan akibat dari persetubuhan tersebut menyebabkan penderitaan secara fisik maupun psikis, yang mana sebagai akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan trauma dan malu karena melahirkan anak dari persetubuhan tersebut, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban dilakukan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan menyebutkan tidak melakukan kekerasan sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban melainkan atas dasar suka sama suka, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang menyatakan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena suka sama suka merupakan keterangan Terdakwa yang tidak didukung dengan alat bukti lain, selain itu Terdakwa tidak membantah keterangan Anak Korban saat memberikan keterangan di persidangan yang menyatakan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menatap matanya dan menyuruh Anak Korban diam dengan nada tegas, sehingga Majelis Hakim memperoleh petunjuk dari keterangan Anak Korban yang tidak dibantah tersebut, dan juga Majelis Hakim mendasarkan Terdakwa melakukan kekerasan memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tidak hanya melihat dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang memang tidak menunjukkan adanya kekerasan seperti memukul, mencekik, ataupun menarik dengan keras, namun Majelis Hakim mendasarkan pada pengertian kekerasan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mana kekerasan yang dimaksud menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan, yakni berupa kesengsaraan atau berupa penderitaan fisik, psikis, atau seksual, tanpa melihat apakah rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang dilakukan dengan kekerasan fisik atau kekerasan verbal atau bahkan tanpa disertai kekerasan sekalipun;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut (*voorgezat handeling*) adalah apabila melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kriteria perbuatan berlanjut adalah:

1. Delik yang terjadi adalah sebagai perwujudan dari satu kehendak jahat;
2. Delik-delik yang terjadi sejenis;
3. Tenggang waktu antara terjadinya delik-delik tersebut tidak terlampau lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas telah membuktikan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 5 (lima) kali di waktu berbeda antara bulan November 2021 hingga bulan Juni 2022. Persetubuhan pertama kali dilakukan di bulan November 2021, persetubuhan kedua dan ketiga di bulan Desember 2021, serta persetubuhan keempat dan kelima di bulan Juni 2022, namun Majelis Hakim berpendapat rentang waktu tersebut cukup dekat dan rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut memiliki hubungan satu sama lain dan ada dalam satu kesatuan kehendak. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek warna coklat motif garis-garis warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam motif garis-garis warna putih;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan LEVIS;
- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna merah muda;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna orange motif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar BH warna biru motif love;

yang telah disita dari Anak Korban dan merupakan milik Anak Korban, namun untuk melindungi Anak Korban dari dampak psikologis dan trauma Anak Korban, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim agar menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa memang tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



mengulangi lagi perbuatannya. Namun demikian, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa kejahatan seksual terhadap Anak adalah salah satu tindak pidana yang sangat serius dan meresahkan masyarakat Indonesia saat ini. Pidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim harus mampu memberikan keadilan bagi korban dan mengembalikan ketenangan dalam masyarakat setelah sempat terguncang oleh tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan diketahui Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban, namun Terdakwa masih tega melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang masih belum dewasa yang harusnya dilindungi oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa maupun keluarga Terdakwa sama sekali tidak pernah menghubungi atau mendatangi orang tua Anak Korban untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, bahkan Terdakwa setelah mengetahui Anak Korban hamil pergi ke Kabupaten Mamasa dan tidak pernah kembali ke Kabupaten Pasangkayu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya yang hingga kini Anak Korban telah melahirkan anak dari hasil persetubuhan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula dijatuhi hukuman atas permasalahan pencurian sebagaimana yang terdaftar dalam register nomor 16/Pid.C/2014/PN Pky berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat derajat kesalahan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ada pada tingkatan yang tinggi, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana terhadap Terdakwa harus sepadan dengan beratnya penderitaan yang dialami oleh Anak Korban sebagaimana dalam amar putusan ini, dan oleh karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang menghendaki agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan juga Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi Anak Korban;
- Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap kehamilan Anak Korban;
- Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Buntu Karaeng Alias Buntu putera dari Umban telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Buntu Karaeng Alias Buntu putera dari Umban oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna cokelat motif garis-garis warna hitam;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam motif garis-garis warna putih;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna merah bertuliskan LEVIS;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah lengan pendek warna merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna orange motif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru motif love;
- dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Firman Ares Bernando, S.H., sebagai Hakim Ketua, Herwindiyo Dewanto, S.H. dan Sigit Yudoyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh M. Zaki Mubarak, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,
TTD
Herwindiyo Dewanto, S.H.

TTD
Sigit Yudoyono, S.H.

Hakim Ketua,
TTD
Firman Ares Bernando, S.H.

Panitera Pengganti,
TTD
Sitti Nurhayati Syamsuningsih, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor /Pid.Sus/2022/PN Pky